

Pemikiran M. Umer Chapra dalam Strategi Stabilisasi Harga di Indonesia: Perspektif Ekonomi Syariah

Azky Dwi Zulfa¹, Farhana Rahayu², Mu'fi Nadhif Pranaja³, Lina Marlina⁴,

Ana Fauziya Diyana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Siliwangi

241002111025@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran M. Umer Chapra mengenai strategi stabilisasi harga dalam perspektif ekonomi syariah serta relevansinya bagi perekonomian Indonesia. Stabilitas harga merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, terutama dalam menghadapi permasalahan inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan karya-karya Chapra dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa stabilisasi harga menurut Chapra menuntut pendekatan holistik yang mencakup perbaikan moral ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, penghapusan riba, serta penguatan instrumen moneter syariah. Pemikiran tersebut relevan sebagai alternatif dan pelengkap kebijakan konvensional dalam upaya pengendalian inflasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Abstract

Keywords: This study aims to examine M. Umer Chapra's thoughts on price stabilization strategies from a sharia economics perspective and their relevance to the Indonesian economy. Price stability is an important factor in maintaining public welfare and social justice, especially in dealing with inflation. This study uses a qualitative approach with a literature study method through an examination of Chapra's works and related literature. The results of the study show that, according to Chapra, price stabilization requires a holistic approach that includes improving economic morality, equalizing income distribution, eliminating usury, and strengthening Islamic monetary instruments. These ideas are relevant as an alternative and complement to conventional policies in efforts to control inflation in a fair and sustainable manner in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia secara historis menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas harga, terutama dalam menghadapi fenomena inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Inflasi yang tidak terkendali selain berdampak pada menurunnya kesejahteraan, dan mengganggu stabilitas harga, juga berkorelasi dengan meningkatnya ketidakadilan sosial dan ekonomi, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks ekonomi syariah, masalah ini menjadi relevan karena stabilitas harga bukan hanya dilihat dari sisi teknis makroekonomi semata, tetapi juga sebagai cerminan keadilan dan keseimbangan antara aspek material dan moral dalam interaksi ekonomi masyarakat.

Stabilitas harga merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di Indonesia yang menghadapi tantangan inflasi berulang meskipun telah mencapai 4,76 persen secara tahunan pada Februari 2026. Pemikiran M. Umer Chapra, seorang ekonom Islam kontemporer, memberikan kerangka strategis berbasis syariah untuk mengatasi ketidakstabilan ini melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Indonesia terus bergulat dengan fluktuasi harga barang dan jasa, di mana inflasi Januari 2026 sebesar 3,55 persen mencerminkan ketergantungan pada kebijakan moneter konvensional yang rentan terhadap gelembung finansial. Sistem ekonomi kapitalis sering kali memperburuk ketidakadilan distribusi kekayaan karena praktik riba, spekulasi, dan kurangnya moral ekonomi, sebagaimana dikritik Chapra dalam analisisnya terhadap ketidakseimbangan sektor riil dan finansial. Di tengah populasi Muslim terbesar dunia, integrasi prinsip syariah menjadi imperatif untuk mencapai masalah (kemaslahatan) umat melalui stabilisasi harga yang adil.

Pemikiran M. Umer Chapra, seorang tokoh ekonomi Islam kontemporer, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami stabilitas harga dan mekanisme pengendalian inflasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Chapra menolak sepenuhnya ketergantungan pada instrumen bunga atau riba, serta menekankan pentingnya pemerataan distribusi pendapatan, perbaikan moral, dan pembentukan sistem ekonomi yang adil sebagai upaya untuk menciptakan sistem yang stabil dan berkeadilan secara sosial ekonomi. Dalam pandangan Chapra, stabilitas harga merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan tujuan maqasid al-syariah, yakni menciptakan kesejahteraan *falah* secara menyeluruh, yang tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan moneter konvensional¹.

Di Indonesia, wacana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan stabilisasi harga menjadi penting mengingat peran sektor keuangan syariah yang terus berkembang serta kebutuhan akan alternatif kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan mempertimbangkan kerangka konseptual Chapra ini, penelitian ini mencoba mengkaji relevansi serta aplikasi pemikiran ekonomi syariah dalam strategi stabilisasi harga di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam upaya pengendalian inflasi yang berkeadilan².

¹ Cania Ainusifa Fadholina et.all. Mekanisme Pengendalian Inflasi Perspektif M. Umer Chapra. Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 1, Juni 2024, 33 - 47 E-ISSN: 2985-4962

² Nur Abdika Rakhmah Wati & Jamal Abdul Aziz. Strategi Pengendalian Inflasi Untuk Stabilitas Harga Melalui Kebijakan Moneter Perspektif Umer Chapra. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 10 No. 2 (2024) Hal 284-298, ISSN (Print): 2460-5956

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian pemikiran tokoh serta analisis konseptual terhadap strategi stabilisasi harga dalam perspektif ekonomi syariah, bukan pada pengujian hipotesis empiris atau pengolahan data statistik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku, *e-book*, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Sumber utama penelitian adalah karya-karya M. Umer Chapra, seperti *Islam and the Economic Challenge*, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, serta tulisan-tulisan lain yang membahas inflasi, stabilitas harga, kebijakan moneter, dan tujuan maqasid al-syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas ilmiah, serta keterkaitannya dengan konteks ekonomi syariah dan kebijakan stabilisasi harga di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan strata satu dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar Ph.D pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat cumlaude di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut Chapra aktif melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu, dituliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970).

Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan Associate Editor pada *Pakistan Development Review* di Pakistan Institute of Economic Development. Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah Harvard Law School, Universities of Wisconsin, United States, Universitas Autonomia, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economic, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya. Kemudian dia bergabung dengan Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), Riyadh, dan menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga menjabat sebagai penasehat riset di Islamic Research and Training Institute (IRTI) di Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.

Dia juga bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Services Board (IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (2002-2005). Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari The Islamic Development Bank untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada

tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (Islamic Overseas of Pakistanis) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.³

B. Konsep stabilisasi Harga Dalam Ekonomi Syariah

Stabilitas harga ialah pemeliharaan tingkat harga umum yang konstan dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi makro terutama bertujuan untuk mempertahankan stabilitas harga, terutama untuk mencegah harga naik karena inflasi. Dengan tujuan untuk mencegah perbedaan tinggi antara tingkat inflasi dan deflasi, stabilitas melibatkan penggunaan kebijakan moneter dan pajak untuk mengubah semua operasi permintaan dan pengeluaran. Harus dapat memahami volatilitas atau volatiliti sebelum berbicara tentang stabilitas.

Harga ialah aturan moneter yang dapat digunakan untuk mendapatkan barang, pakaian atau layanan. Proses jual beli sebuah barang atau jasa melibatkan peran harga. Harga membantu konsumen memutuskan apakah mereka harus membeli barang atau tidak. Jika sebuah perusahaan memilih cara terbaik untuk menghasilkan uang dari barang yang mereka jual. Faktor-faktor dasar harus dipertimbangkan untuk menentukan harga sebuah barang atau jasa. Faktor-faktor internal singkat, seperti tujuan perusahaan untuk mempromosikan produk, digunakannya strategi untuk mempromosikannya, biaya yang dihabiskan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk, serta pembiayaan karyawan dan strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk memasarkan produk, semua dapat memainkan peran dalam penentuan harga. Harga produk dapat bervariasi tergantung pada tujuan perusahaan atau penjual yang menjualnya.⁴

Mengenai masalah peran pemerintah menjaga stabilitas harga barang, Wahbah al-Zuhaili cenderung lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang mampu menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'ir. Bagi Wahbah al-Zuhaili, dalam penentuan harga pasar, hal yang diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, dan kepatuhan. Pemerintah dapat mematok atau menetapkan harga satu komoditas barang dalam kondisi mendesak, misalnya tidak ada tindakan kesewenangan dari para pedagang dan tidak pula merugikan konsumen.⁵

Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan atau penurunan jumlah penjual di pasar juga harus dilihat dalam konteks nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Pemerintah dapat memainkan peran dalam mengatur penawaran melalui kebijakan dan stabilisasi harga. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat campur tangan untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan dan menjaga stabilitas pasar. Misalnya, pada saat panen, harga beras cenderung turun karena penawaran meningkat. Maka, Intervensi pemerintah dapat berupa regulasi untuk mengendalikan fluktuasi harga dan menjaga stabilitas pasar.

³ Anindya Aryu inayati. *Pemikiran Ekonomi Islam* M. Umer Chapra

⁴ Aulia Rahma, et.all. *Dampak Kebijakan Moneter Islam terhadap Stabilitas Harga dan Inflasi*. Halaman 26070-26076 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

⁵ Noufal Azmi. *Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas'ir* (Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)

Dalam ekonomi Islam, kebijakan pemerintah dan upaya stabilisasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk mengambil tindakan yang memperkuat ekonomi dan memberikan manfaat kepada semua anggota masyarakat, tanpa meninggalkan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang mendasarinya.⁶

Melihat sejarah kejadian krisis moneter pada tahun 1998, Industri perbankan syariah memiliki banyak peran yang strategis dalam membangun ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif. Karenanya stabilitas sistem keuangan syariah perlu terus dijaga agar tercipta lembaga dan pasar keuangan yang stabil sehingga negara terhindar dari terjadinya krisis keuangan yang mengganggu berfungsinya tatanan perekonomian nasional, terutama di masa-masa sulit seperti di masa pandemi. Stabilitas sistem keuangan secara umum sebagai kemampuan sistem keuangan untuk melakukan alokasi sumber dana dalam mendukung kegiatan ekonomi, mengelola risiko, dan bertahan dari gejolak.⁷

Penetapan harga yang adil dalam perspektif Islam juga terkait erat dengan stabilitas ekonomi dan harmoni sosial. Ketika harga mencerminkan keadilan, pasar akan lebih stabil karena kepercayaan antara produsen dan konsumen dapat terjaga. Sebaliknya, ketidakadilan dalam harga, seperti monopoli atau manipulasi pasar, dapat menyebabkan ketegangan sosial dan merusak struktur ekonomi. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya menjadi pedoman dalam transaksi individu, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya saing.⁸

Kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga dapat membantu melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Peningkatan produksi dan pasokan barang, memberikan subsidi kepada konsumen yang membutuhkan, memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah spekulasi dan penimbunan barang, diharapkan stabilitas harga dan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dapat dicapai tanpa merusak insentif dan efisiensi dalam sistem ekonomi. Di samping kebijakan pemerintah, peran aktif masyarakat juga penting dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab dalam memilih produk dan jasa dapat mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan adil.⁹

C. Pemikiran Umer Chapra Tentang Strategi Stabilisasi Harga

1. Strategi Perbaikan Modal

Dalam perspektif M. Umer Chapra, stabilisasi harga tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter dan fiskal, tetapi harus diawali dengan perbaikan moral (moral reform) dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Chapra menegaskan bahwa krisis inflasi, ketidakstabilan harga, dan gejolak ekonomi pada dasarnya bukan

⁶ Muhammad Zaki, et.all. Buku Ajar Ekonomi Syariah. Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society. 2024

⁷ Sabila Muhlisotin, et.all. Kebijakan Moneter Dan Stabilitas Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam Vol. (2) No. (1) (Juni) (2024) : 18-25

⁸ Abd. Rahman & Nahei. Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam.

AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam Volume 5, Nomor 2, November 2024

⁹ Muhammad Hanif Hakim. Peran Uang dan Harga dalam Ekonomi Islam. Ejes: Jurnal of Islamic Economics and Social. Vol.2, 2 (Oktober, 2024), pp. 148-154

semata-mata persoalan teknis, melainkan akibat dari melemahnya nilai-nilai etika dalam perilaku individu, pelaku usaha, maupun pemerintah¹⁰.

Chapra berpandangan bahwa sistem ekonomi modern cenderung menempatkan kepentingan material sebagai tujuan utama, sehingga mendorong perilaku spekulatif, penimbunan (ihtikar), manipulasi pasar, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme pasar menjadi tidak sehat dan harga mudah berfluktuasi. Oleh karena itu, perbaikan moral menjadi fondasi utama untuk menciptakan stabilitas harga yang berkelanjutan.

Strategi perbaikan moral menurut Chapra meliputi beberapa aspek berikut:

a. Penguatan Nilai Tauhid dan Akuntabilitas

Chapra menekankan pentingnya kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi berada dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran spiritual ini akan membentuk perilaku ekonomi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Pelaku pasar tidak akan melakukan praktik curang atau manipulatif karena menyadari adanya pertanggungjawaban moral dan spiritual. Dengan demikian, stabilitas harga tercipta karena aktivitas ekonomi berjalan secara wajar dan adil.

b. Larangan Praktik Spekulasi dan Penimbunan

Spekulasi berlebihan dan penimbunan barang dapat menyebabkan kelangkaan buatan sehingga harga melonjak tidak wajar. Chapra mengkritik sistem ekonomi yang membiarkan praktik tersebut atas nama kebebasan pasar. Dalam ekonomi Islam, kebebasan pasar tetap diakui, namun dibatasi oleh nilai moral dan prinsip keadilan. Perbaikan moral akan mengurangi praktik yang merusak keseimbangan permintaan dan penawaran.

c. Etika Produksi dan Konsumsi

Stabilisasi harga juga berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat. Konsumerisme berlebihan mendorong permintaan yang tidak rasional dan memicu inflasi. Chapra menekankan konsep wasathiyah (moderasi) dalam konsumsi. Jika masyarakat mengonsumsi secara proporsional dan produsen memproduksi secara etis, maka keseimbangan pasar akan lebih terjaga.

d. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Moral

Chapra tidak hanya menekankan tanggung jawab individu, tetapi juga peran negara. Pemerintah harus membangun sistem pendidikan, regulasi, dan pengawasan yang mendukung pembentukan moral ekonomi masyarakat. Negara juga harus menindak tegas praktik monopoli dan manipulasi pasar demi menjaga stabilitas harga.

Dengan demikian, strategi perbaikan moral menurut Chapra merupakan pendekatan yang bersifat struktural dan kultural sekaligus. Stabilitas harga bukan hanya hasil intervensi kebijakan jangka pendek, tetapi buah dari sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai etika dan spiritualitas Islam¹¹.

2. Distribusi Pendapatan Yang Merata

Selain perbaikan moral, M. Umer Chapra juga menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang merata sebagai strategi fundamental dalam stabilisasi harga. Menurut Chapra, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu

¹⁰ Nur Abdika Rakhmah Wati dan Jamal Abdul Aziz, "Strategi Pengendalian Inflasi untuk Stabilitas Harga melalui Kebijakan Moneter Perspektif Umer Chapra," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 2 (2024), hlm. 145–148, .

¹¹ "Mekanisme Pengendalian Inflasi Perspektif M. Umer Chapra," *Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 88–92, .

penyebab utama ketidakseimbangan permintaan agregat dan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi yang timpang, sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas memiliki daya beli rendah. Kondisi ini menyebabkan struktur permintaan menjadi tidak sehat. Kelompok kaya cenderung membelanjakan kekayaannya pada barang mewah dan investasi spekulatif, sementara kebutuhan dasar masyarakat luas kurang terpenuhi. Ketimpangan ini dapat menciptakan tekanan inflasi sekaligus stagnasi di sektor riil.

Chapra menawarkan solusi distribusi berbasis prinsip keadilan sosial Islam, dengan beberapa pendekatan berikut:

a. Optimalisasi Instrumen Zakat dan Wakaf

Islam menyediakan mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Chapra memandang instrumen ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga alat ekonomi yang efektif untuk meningkatkan daya beli kelompok miskin. Ketika daya beli meningkat secara merata, permintaan menjadi lebih stabil dan tidak terpusat pada segmen tertentu saja.

b. Reformasi Sistem Keuangan

Chapra mengkritik sistem berbasis bunga (riba) karena memperlebar kesenjangan pendapatan. Sistem bunga cenderung menguntungkan pemilik modal dan membebani pihak yang lemah secara ekonomi. Dalam sistem keuangan Islam, pembiayaan berbasis bagi hasil lebih mendorong pemerataan karena risiko dan keuntungan dibagi secara adil.

c. Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan

Negara harus menjalankan kebijakan pajak dan pengeluaran publik yang mendukung pemerataan. Subsidi untuk kebutuhan pokok, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga jangka panjang.

d. Pengembangan Sektor Riil

Chapra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berbasis sektor riil, bukan sektor spekulatif. Ketika produksi barang dan jasa meningkat dan distribusi pendapatan merata, maka keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan lebih stabil, sehingga harga tidak mudah bergejolak.

Distribusi pendapatan yang merata dalam pandangan Chapra bukan berarti penyamarataan kekayaan, tetapi memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Dengan struktur ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, stabilitas harga dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa menimbulkan ketegangan sosial¹².

3. Penghapusan Riba dan Instrumen Moneter Syariah

Pemikiran M. Umer Chapra tentang strategi stabilisasi harga menempatkan penghapusan riba sebagai elemen sentral, karena riba dianggap sebagai pemicu utama ketidakstabilan moneter yang menciptakan ekspansi kredit spekulatif dan ketimpangan distribusi sumber daya. Chapra, dalam karyanya yang dianalisis secara mendalam di berbagai jurnal, berargumen bahwa sistem ribawi menghasilkan gelembung ekonomi di sektor keuangan daripada produktivitas riil,

¹² Amiroatul Nur'Azmi dkk., "Pengendalian Inflasi di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra," *Istithmar: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 60–67, .

sehingga menutup lapangan kerja dan mendorong inflasi struktural; penghapusannya harus diganti dengan instrumen syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), yang menyelaraskan pertumbuhan uang dengan aktivitas ekonomi nyata. Strategi ini bukan hanya teknis, melainkan holistik, di mana stabilitas harga dicapai melalui filter Islam terhadap klaim berlebih terhadap sumber daya terbatas, sebagaimana diuraikan dalam studi literatur tentang konsep Chapra¹³.

Chapra mengusulkan empat strategi utama untuk stabilisasi harga dalam ekonomi Islam, dengan penghapusan riba sebagai prasyarat restrukturisasi sosio-ekonomi dan finansial. Pertama, mekanisme filter berupa zakat dan instrumen redistribusi syariah berfungsi menyaring klaim tidak produktif, memastikan pemerataan sumber daya agar permintaan agregat tidak melebihi supply riil. Kedua, motivasi yang benar melalui penguatan nilai moral material-spiritual mendorong individu menghindari spekulasi dan fokus pada pelayanan sosial, yang secara tidak langsung menekan tekanan inflasi dari perilaku konsumtif berlebih. Ketiga, restrukturisasi sistem keuangan mengharuskan transisi dari bunga tetap ke bagi hasil variabel, di mana bank syariah bertindak sebagai mitra usaha bukan pemberi pinjaman, sehingga mengurangi volatilitas uang beredar. Keempat, peran negara yang aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk tujuan makroekonomi, termasuk pengendalian moneter 100% reserve requirement untuk mencegah penciptaan uang eksogen¹⁴.

Instrumen moneter syariah dalam pemikiran Chapra dirancang untuk menggantikan alat konvensional yang bergantung riba, seperti obligasi pemerintah diganti sukuk berbasis aset riil yang menjamin kestabilan nilai intrinsik. Dalam jurnal *Istithmar*, dijelaskan bahwa Chapra menekankan pengendalian enam elemen moneter Islam: larangan riba, reserve requirement penuh, pengawasan ketat bank sentral syariah, diversifikasi portofolio riil, dan integrasi zakat sebagai auto-stabilizer fiskal. Pendekatan ini mengatasi kelemahan sistem fiat konvensional, di mana inflasi muncul dari ketidakseimbangan M2 terhadap output riil; misalnya, sukuk negara dapat digunakan untuk operasi pasar terbuka syariah, menyerap likuiditas berlebih tanpa menimbulkan utang ribawi. Chapra juga menyoroti bahwa stabilitas harga adalah bagian dari maqasid syariah (hifz al-mal), sehingga instrumen seperti qardh hasan untuk kebutuhan sosial dapat melengkapi kebijakan moneter¹⁵.

D. Implementasi di Indonesia

Inflasi di Indonesia pada awal 2026 masih menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan laju tahunan sekitar 2,8-3,2% berdasarkan target Bank Indonesia, meskipun tekanan dari kenaikan harga pangan volatile dan depresiasi rupiah akibat ketegangan geopolitik global terus menguji ketahanan sistem moneter. Kebijakan konvensional seperti BI-Rate dan operasi moneter sering kali gagal mengatasi akar masalah struktural, di mana pertumbuhan uang beredar (M2) melebihi output riil, sehingga

¹³ Wulan Sari. *Relevansi Teori M. Umer Chapra Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2021) HLM.30

¹⁴ Nusty. *Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022) hlm.43

¹⁵ Hadyan Fakhirin et.all. Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra Dalam Kebijakan Moneter Kontemporer Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Revolusioner* Vol 8, No 12, Desember 2025, Hal 175-178 ISSN: 24410685

menciptakan siklus inflasi yang merugikan masyarakat miskin melalui erosi daya beli. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan distribusi pendapatan, dengan Gini ratio stabil di kisaran 0,38, yang mencerminkan kegagalan sistem ribawi dalam mendistribusikan kekayaan secara adil.

Pemikiran M. Umer Chapra dalam mengendalikan inflasi, menawarkan relevansi mendalam dengan kondisi Indonesia melalui strategi stabilisasi harga berbasis syariah. Chapra menekankan bahwa inflasi bukan hanya masalah moneter, melainkan juga akibat degradasi moral material dan spiritual yang mendorong perilaku spekulatif, sehingga perbaikan etika Islam dalam transaksi ekonomi menjadi fondasi utama untuk menjaga kestabilan harga. Di Indonesia, di mana perbankan syariah telah berkembang signifikan dengan kontribusi terhadap PDB mencapai proyeksi jangka panjang, pendekatan ini relevan karena dapat melengkapi kebijakan konvensional dengan instrumen seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang menghindari riba sebagai pemicu ekspansi moneter berlebih¹⁶.

Strategi Chapra tentang pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan melalui zakat serta instrumen redistribusi syariah secara langsung menjawab disparitas ekonomi di Indonesia, di mana ketimpangan Gini ratio masih di atas 0,38. Chapra mengusulkan penghapusan sistem bunga sebagai kunci utama, karena riba menciptakan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan memicu inflasi struktural, yang selaras dengan upaya nasional mengembangkan keuangan inklusif syariah untuk stabilitas makroekonomi. Implementasi ini dapat dihubungkan dengan kondisi terkini, seperti program *food estate* dan stabilisasi pangan, di mana prinsip maqasid syariah Chapra mendorong keseimbangan antara produksi riil dan uang fiat, sehingga mengurangi volatilitas harga yang dialami Indonesia belakangan ini¹⁷.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra mengenai strategi stabilisasi harga menekankan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai ekonomi syariah. Stabilitas harga tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis kebijakan moneter, tetapi juga sebagai refleksi dari kualitas moral, keadilan distribusi pendapatan, dan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Chapra menegaskan bahwa perbaikan moral ekonomi, penghapusan praktik riba, optimalisasi instrumen distribusi seperti zakat, serta penguatan peran negara dalam mengawasi pasar merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Chapra relevan untuk melengkapi kebijakan stabilisasi harga yang selama ini didominasi oleh pendekatan konvensional. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana dirumuskan Chapra berpotensi mendorong stabilitas harga yang lebih adil, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, integrasi pemikiran Chapra dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional dapat menjadi alternatif strategis dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketidakstabilan harga di Indonesia.

¹⁶ Amirotul Nur'Azmi Naqiyya et.al. Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Juni 2023

¹⁷ Hadyan Fakhirin et.al. Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra Dalam Kebijakan Moneter Kontemporer Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Revolusioner* Vol 8, No 12, Desember 2025, Hal 175-178 ISSN: 24410685

REFERENSI

- Azmi, Noufal. 2014. "AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA MELALUI MEKANISME TAS'IR (Studi Pendapat Wahbah Al-Zu Haili) Bebas . Dalam Ekonomi Islam , Ada Kebebasan Yang Diberikan Kepada Para Pelaku Merupakan Sunnatullah Yang Terjadi Disebabkan Karena." <https://doi.org/http://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851> AKTUALISASI.
- Fadholina, Cania Ainusifa, Siti Munawwarah, Nor Alia, Nindya Heni Wijaya, Tri Hidayati, and Maftukhatusolikah. 2024. "Mekanisme Pengendalian Inflasi Perspektif M . Umer Chapra." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3:33–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i1.576>.
- Fakhirin, Hadyan, Sri Riskiyanti, Dwi Surya Atmaja, Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, and Ekonomi Syariah. 2025. "Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra Dalam Kebijakan Moneter Kontemporer Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Revolusi* 8 (12): 175–78.
- Hakim, Muhammad Hanif. 2024. "Peran Uang Dan Harga Dalam Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics and Social* 2 (Oktober): 148–54. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i2.4244>.
- Hidayati, Nuril, and Shinta Eka Widamayanti. 2023. "Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M . Umer Chapra." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 7 (07): 50–65. <https://doi.org/http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.
- Inayati, Anindya Aryu. 2013. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M . UMER CHAPRA" 14 (2): 164–76.
- Muhlisotin, Sabila, Selvi Firlina, Septina Nur Kusumawati, Program Studi, Ekonomi Syariah, Stabilitas Ekonomi, and Krisis Ekonomi. 2024. "Kebijakan Moneter Dan Stabilitas Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 2:18–25.
- Nusty. 2022. "Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam." Institusi Agama Islam Negeri Parepare.
- Rahma, Aulia, Laila Rahmayuni Rangkuti, Chindy Jihan Najiyah, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Islam Uin-su Medan, and Fakultas Ekonomi. 2024. "Dampak Kebijakan Moneter Islam Terhadap Stabilitas Harga Dan Inflasi" 8 (3): 26070–76.
- Rahman, Abd, and Nahei. 2024. "Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam 1." *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 5 (November): 124–34.
- Sari, Wula. 2021. "Relevansi Teori M.Umer Chapra Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia." Institut agama Islam Negeri Bengkulu.
- Wati, Rakhmah Nur Abdika, and Jamal Abdul Aziz. 2024. "MELALUI KEBIJAKAN MONETER PERSPEKTIF UMER CHAPRA." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10 (2): 284–98. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1557>.
- Zaki, Muhammad, Ageng Asmara, Lisnawati, Yuana Tri Utomo, Difi Dahlia, Supian Sauri, Hendra Ekaa Saputra, Annisa Mahfuzah, Muhammad Qamaruddin, and Imron Natsir. 2024. *Ekonomi Syariah*. Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society.